



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari:

HJ. FATMAWATI AMIR, lahir di Bone pada tanggal 13 Mei 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sukawati RT/RW 000/000, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Berkas perkara permohonan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 77/Pdt.P /2022/PN Wtp tertanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang Menyidangkan Perkara A quo;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp tertanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Desember 2022, dibawah register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama H. NURDIN sebagaimana terbukti dari kutipan akta nikah nomor: 247/29/VIII/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa suami pemohon bernama NURDIN telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2022, dikelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, sebagaimana terlampir dalam kutipan akta kematian Nomor: 7308-KM-19102022-0003;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama NUR AWALIA SETIANINGSIH, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 14 Agustus 2002 (sudah dewasa), dan 3 (tiga) orang anaknya yang bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur);
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum NURDIN (surat nikah terlampir);
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari NUR AWALIA SETIANINGSIH, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 14 Agustus 2002 (sudah dewasa), dan 3 (tiga) orang anaknya yang bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur);
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon yang Bernama NURDIN (almarhum) pernah mengambil pinjaman di KSP-SMS (Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati) Cabang Bone yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Kabupaten Bone dan sekarang pinjaman itu sudah lunas dan bahkan jaminannya belum dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengambil jaminannya SHM No. 2102, An HAJI NURDIN, Kel Macege, SHM No. 2331, An HAJI NURDIN, Kel Menurungnge, SHM No. 2332, An HAJI NURDIN, Kel Manurungnge yang dijadikan sebagai jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Watampone;
- Bahwa oleh karena pihak dari KSP-SMS (Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati) Cabang Bone tidak memperbolehkan untuk melakukan pengambilan jaminan dikarenakan pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan perwalian dari pengadilan negeri watampone;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, oleh karena ketiga anak pemohon yang Bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur) dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Watampone agar dapat bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur); khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan pengambilan jaminan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk memberikan kiranya penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon HJ FATMAWATI AMIR sebagai orang/kuasa yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur);
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orangtua/kuasa dan yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ALVIANA, NUR AINUN dan NUR KHAERATI JANNA, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu pengambilan jaminan SHM No. 2102, An HAJI NURDIN, Kel Macege, SHM No. 2331, An HAJI NURDIN, Kel Menurungnge, SHM No. 2332, An HAJI NURDIN, Kel Manurungnge yang dijadikan sebagai jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Watampone;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone NIK : 7308227012640001 Atas nama HJ. FATMAWATI AMIR, Bone 25-04-2019, diberi tanda P -1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308221106130001, atas nama kepala keluarga NURDIN, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dikeluarkan tanggal 18-04-2019, diberi tanda P -2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308221710220004, atas nama kepala keluarga HJ. FATMAWATI AMIR, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone dikeluarkan tanggal 18-10-2022, diberi tanda P -3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 247/29/XII/2001 tanggal 19 Agustus 2001 antara H. NURDIN dengan H. FATMAWATI, diberi tanda P -4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7551/IST/VI/2011 atas nama NURALVIANA, diberi tanda P -5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-06032017-0008 atas nama NUR AINUN, diberi tanda P -6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-06032017-0009 atas nama NUR KHAERATI JANNAH, diberi tanda P -7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7308-KM-19102022-0003 atas nama NURDIN, diberi tanda P -8;
9. Foto copy Buku Tabungan Rekening atas nama HJ. FATMAWATI No. Rekening : 0111-01-045535-50-80 tanggal 29-06-2020, diberi tanda P -9;
10. Foto copy Surat Perpanjangan dan / atau Perubahan perjanjian pinjaman No. 002/AD-PP/KSPSMS/BNE/IV/2021 dari Koperasi Sahabat Mitra Sejati, diberi tanda P -10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HJ. AISYAH:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan ada hubungan keluarga Pemohon adalah kemenakan langsung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Watampone untuk menjadi wali pengampu dari anak-anaknya yang masih dibawa umur;
- Bahwa anaknya Pemohon ada 4 (empat) orang anak, namun yang 1 (satu) orang sudah dewasa yaitu: 1. Nur Awalia Setianingsih, 2. Nur Alviana, 3. Nur Ainun, 4. Nur Khaerati Jannah;
- Bahwa nama suami Pemohon bernama H. Nurdin;
- Bahwa Suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Suami pemohon meninggal dirumah pemohon sendiri;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 2022;
- Bahwa yang merawat anak-anak pemohon sekarang pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon ingin mengambil berkasnya di KSP Sahabat Mitra Sejati yang dijamin ketika suami pemohon mengambil uang kredit di KSP tersebut;
- Bahwa suami pemohon pernah mengambil kredit di KSP Sahabat Mitra Sejati;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARIZAL, SPT, MM

- Bahwa saksi kenal pemohon dan ada hubungan keluarga Pemohon adalah kemenakan langsung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Watampone untuk menjadi wali pengampu dari anak-anaknya yang masih dibawa umur;
- Bahwa anaknya Pemohon ada 4 (empat) orang anak, namun yang 1 (satu) orang sudah dewasa yaitu: 1. Nur Awalia Setianingsih, 2. Nur Alviana, 3. Nur Ainun, 4. Nur Khaerati Jannah;
- Bahwa nama suami Pemohon bernama H. Nurdin;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Suami pemohon meninggal dirumah pemohon sendiri;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 2022;
- Bahwa yang merawat anak-anak pemohon sekarang pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon ingin mengambil berkasnya di KSP Sahabat Mitra Sejati yang dijaminan ketika suami pemohon mengambil uang kredit di KSP tersebut;
- Bahwa suami pemohon pernah mengambil kredit di KSP Sahabat Mitra Sejati;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar selaku ibu kandung dari NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur), bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orangtua/kuasa dan yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ALVIANA, NUR AINUN dan NUR KHAERATI JANNA, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu pengambilan jaminan SHM No. 2102, An HAJI NURDIN, Kel Macege, SHM No. 2331, An HAJI NURDIN, Kel Menurungge, SHM No. 2332, An HAJI NURDIN, Kel Manurungge yang dijadikan sebagai jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa namun demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus tetap mengadili dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Aisyah dan saksi HARIZAL, SPT, M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7551/IST/VI/2011 atas nama NURALVIANA, bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-06032017-0008 atas nama NUR AINUN, dan bukti P-7 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-06032017-0009 atas nama NUR KHAERATI JANNAH, diperkuat dengan keterangan saksi Aisyah dan saksi Harizal SPT, M.M, bahwa anak NURALVIANA, NUR AINUN, dan NUR KHAERATI JANNAH, adalah anak dari Pemohon dan suaminya H. Nurdin, dan berdasarkan bukti P-8 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7308-KM-19102022-0003 atas nama NURDIN, suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung yang merawat ketiga anaknya yang belum dewasa yaitu NURALVIANA, NUR AINUN, dan NUR KHAERATI JANNAH, dan tinggal bersama dengan Pemohon, maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mewakili NURALVIANA, NUR AINUN, dan NUR KHAERATI JANNAH untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengambilan jaminan SHM No. 2102, An HAJI NURDIN, Kel Macege, SHM No. 2331, An HAJI NURDIN, Kel Menurungge, SHM No. 2332, An HAJI NURDIN, Kel Manurungge yang dijadikan sebagai jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon HJ FATMAWATI AMIR sebagai orang/kuasa yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama NUR ALVIANA, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 18 April 2006, NUR AINUN, perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 28 November 2012 dan NUR KHAERATI JANNA, perempuan lahir di Watampone pada tanggal 9 November 2015 (masing-masing di bawah umur);
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku orangtua/kuasa dan yang akan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ALVIANA, NUR AINUN dan NUR KHAERATI JANNA, khusus untuk melakukan perbuatan yaitu pengambilan jaminan SHM No. 2102, An HAJI NURDIN, Kel Macege, SHM No. 2331, An HAJI NURDIN, Kel Menurungnge, SHM No. 2332, An HAJI NURDIN, Kel Manurungnge yang dijadikan sebagai jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP-SMS) Cabang Watampone;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh **AHMAD SYARIF, S.H.,M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DJUNAIDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

DJUNAIDI, S.H. M.H.

AHMAD SYARIF, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)